



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

PEMERINTAH
KABUPATEN PEMALANG

PERJANJIAN TEKNIS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

DAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG

Nomor : 002 / HK.02 /K.JT-19/08/2025

Nomor : B / 000.5 / 660 /Dinpusarda/2025

TENTANG

PENGELOLAAN ARSIP PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2025**

PERJANJIAN TEKNIS

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN PEMALANG
DAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG**

**Nomor : 002 / HK.02 /K.JT-19/08/2025
Nomor : B / 000.5 / 660 /Dinpusarda/2025**

TENTANG

PENGELOLAAN ARSIP PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sudadi, S.H. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang berkedudukan di Pemalang, Jalan Mochtar No. 4 Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. Tantri Ari Cahyaningtyas, S.H., M.Si : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pemalang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 821.2/010/TAHUN 2024 tanggal 29 Februari 2024, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pemalang yang berkedudukan di Pemalang, Jalan Surohadikusumo No. 1 Kebondalem Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Pematang Jaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Pengelolaan Arsip Dinamis;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Naskah Dinas;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pedoman Penataan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya;

18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 105 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberkasan Arsip Aktif pada Central File di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Kabupaten Pemalang;
21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 57 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Kabupaten Pemalang;
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
24. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Teknis tentang Pengelolaan Kearsipan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN TEKNIS**

- (1) Perjanjian Teknis ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- (2) Perjanjian Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Arsip Pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP PERJANJIAN TEKNIS**

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Teknis yaitu:
 - a. Pengelolaan dan pelestarian kearsipan;
 - b. Pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan;
 - c. Penyerahan arsip statis;
 - d. Layanan hasil Pengolahan Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pemalang kepada masyarakat;
 - e. Sosialisasi dan pengembangan kearsipan;
 - f. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** (*resource and sharing*);
 - g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok **PARA PIHAK**, akan saling membantu melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pengelolaan, pelestarian dan penyelamatan arsip;
- b. Mendapatkan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan sarana fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).
- d. Memperoleh hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima wewenang untuk mengelola dan melestarikan arsip PIHAK KESATU yang bernilai sejarah (*historis*) baik berupa arsip tekstual (kertas) dan non tekstual;
- b. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pendampingan dan pembinaan kearsipan;
- c. Melayankan arsip yang bernilai sejarah dari PIHAK KESATU kepada masyarakat melalui layanan arsip statis yang terdapat pada PIHAK KEDUA, dengan tetap memperhatikan ketentuan penetapan informasi yang dikecualikan di PIHAK KESATU;
- d. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan;
- e. Pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

(3) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian arsip;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang Kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan akses dalam penyelamatan arsip Bawaslu Kabupaten Pematang Jaya, yang bernilai sejarah baik berupa arsip tekstual (kertas) dan non tekstual;
- d. Memberikan akses / kemudahan kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian arsip;
- b. Melakukan pembinaan kepada sumber daya manusia pada **PIHAK KESATU** melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan dan Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan sesuai kemampuan;
- d. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- 2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Perjanjian Teknis ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh kedua belah **PIHAK** dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Teknis ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya masing-masing secara proporsional dan/atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Teknis ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN TEKNIS

- 1) Perjanjian Teknis ini berakhir secara otomatis apabila:
 - a. Ada Kebijakan Pemerintah, ketentuan Hukum dan Peraturan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Teknis ini bertentangan;
 - b. Batas waktu Perjanjian Teknis berakhir;
 - c. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Teknis ini;
 - d. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.
- 2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Teknis ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Teknis ini belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian Teknis ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh **PARA PIHAK**

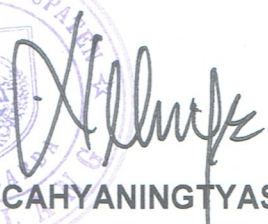
Pasal 9
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Teknis ini akan dituangkan dalam perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA



TANTRI ARI CAHYANINGTYAS, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700322 199403 2 003

PIHAK KESATU




SUDADI, S.H.